



KEUANGAN DAERAH- PENGELOLAAN

2020

PERDA KAB. KEBUMEN NO.3, LD. 2020, TLD. NO. 170 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 119 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

- ABSTRAK :
- Salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Diatur tentang pengelola keuangan Daerah, APBD, penyusunan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi pertama APBD dan perubahan APBD, akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, penyusunan Rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, kekayaan dan utang Daerah, BLUD, penyelesaian kerugian Daerah, Informasi Keuangan Daerah dan Pembinaan dan Pengawasan.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 April 2020
 - Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan tidak berlaku
 - Penjelasan 16 hlm.